



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/47 /M.PAN/4/2005
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas refraksi optisi dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1275/Menkes/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004;
 2. Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor WK.26 – 30/V.42 – 7/93 tanggal 6 April 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Refraksionis Optisien, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan refraksi optisi, adalah pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat yang meliputi persiapan, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi pelayanan dan pencatatan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat;
3. Pelayanan mata dasar, adalah suatu pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu untuk dirujuk ke dokter spesialis mata;
4. Kasus sederhana pada pelayanan refraksi, adalah :
 - a. Kasus pasien anak-anak dengan umur sampai dengan 12 tahun, dengan ketentuan tanpa kelainan organ mata, tanpa kelainan posisi bola mata, visus dengan koreksi untuk kedua mata mencapai 100 persen;
 - b. Kasus pasien dewasa dengan ketentuan tanpa kelainan organ mata tanpa kelainan posisi bola mata, visus dengan koreksi untuk kedua mata mencapai 100 persen.
5. Kasus kompleks pada pelayanan refraksi, adalah:
 - a. Kasus pada pasien anak-anak dengan umur sampai dengan 12 tahun, dengan ketentuan dengan/tanpa kelainan organ mata yang disertai adanya amblyopia, dan atau kelainan posisi bolamata, dan atau kelainan akomodasi/ konvergensi, visus salah satu mata/kedua mata dengan koreksi tidak mencapai 100 persen;
 - b. Kasus pada pasien dewasa dengan ketentuan dengan kelainan organ mata, dan atau kelainan posisi bolamata, dan atau kelainan akomodasi/konvergensi.
6. Kasus sederhana pada pelayanan optisi, adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan prosesing lensa kacamata dengan ketentuan: pemotongan lensa-lensa monofokal, bifokal, dan memasangnya pada bingkai kacamata full frame, pengepasan kacamata full frame;

7. Kasus kompleks pada pelayanan optisi, adalah kasus pada pasien dewasa/anak-anak yang berkaitan dengan prosesing lensa kaca mata dengan ketentuan: pemotongan lensa multifokal dan memasangnya pada bingkai kaca mata full frame/semi rimless/rimless, pemotongan lensa monofokal/ bifokal pada bingkai semi rimless/rimless, pengepasan kaca mata dengan lensa multifokal, pengepasan kaca mata dengan bingkai semi rimless/rimless;
8. Kasus sederhana pada pelayanan lensa kontak, adalah kasus pada pasien dewasa/anak-anak dengan ketentuan: tanpa kelainan organ mata, tanpa kelainan posisi bolamata, menggunakan lensa kontak lunak sferis;
9. Kasus kompleks pada pelayanan lensa kontak, adalah kasus pada pasien dewasa/anak-anak dengan ketentuan: dengan/ tanpa kelainan organ mata, dan atau kelainan posisi bolamata, dan atau kelainan posisi bolamata menggunakan lensa kontak lunak sferis/torik dan atau lensa kontak lalu – gas (RGP) sferis/torik;
10. Sarana Pelayanan Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan refraksi optisi, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Pelayanan Kesehatan lainnya milik pemerintah;
11. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Refraksionis Optisien dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
12. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Refraksionis Optisien.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Refraksionis Optisien adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Refraksionis Optisien berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan;

- (2) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Refraksionis Optisien, adalah melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.

Pasal 5

Instansi pembina jabatan fungsional Refraksionis Optisien adalah Departemen Kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan refraksi optisi yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang refraksi optisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan refraksi optisi, meliputi :
 1. Persiapan pelayanan refraksi optisi;
 2. Pelayanan refraksi;
 3. Pelayanan optisi;
 4. Pelayanan lensa kontak;
 5. Konsultasi/rujukan;
 6. Bimbingan dan penyuluhan;

7. Evaluasi pelayanan;
 8. Pencatatan pelayanan.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang refraksi optisi;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang refraksi optisi;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang refraksi optisi;
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang refraksi optisi.
- d. Penunjang tugas Refraksionis Optisien, meliputi :
1. Pengajar/Pelatih di bidang refraksi optisi;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang refraksi optisi;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Refraksionis Optisien;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Refraksionis Optisien;
 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Refraksionis Optisien dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Refraksionis Optisien Pelaksana;
 - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan;
 - c. Refraksionis Optisien Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

- a. Refraksionis Optisien Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Refraksionis Optisien Penyelia, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Refraksionis Optisien ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Refraksionis Optisien sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut :
- a. Refraksionis Optisien Pelaksana, yaitu:
 - 1. Mempersiapkan ruangan, pencahayaan ruangan dan peralatan dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar;
 - 2. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
 - 3. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 - 4. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus sederhana pada dewasa;

5. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan;
 6. Menerjemahkan resep kacamata;
 7. Menyiapkan pelayanan optisi;
 8. Memotong lensa kacamata dan memasangnya pada bingkai dalam kasus sederhana;
 9. Mengecek lensa kacamata hasil prosesing;
 10. Menyelaraskan kacamata standar;
 11. Mengepas kacamata pada wajah pasien;
 12. Memeriksa ulang kacamata;
 13. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
 14. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
 15. Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
 16. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak.
- b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
 2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 3. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus sederhana pada anak;
 4. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus kompleks pada dewasa;
 5. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus sederhana pada dewasa;
 6. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus kompleks pada dewasa;

7. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan;
8. Menerjemahkan resep kacamata;
9. Menyiapkan pelayanan optisi;
10. Memotong lensa kacamata dan memasangnya pada bingkai dalam kasus kompleks;
11. Melakukan anamnesa pada pelayanan lensa kontak;
12. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada pelayanan lensa kontak kasus sederhana;
13. Menetapkan dioptri, jenis, dan pengepasan/fitting lensa kontak pada kasus sederhana;
14. Membimbing pasien memasang dan melepas lensa kontak;
15. Membimbing pasien dalam merawat lensa kontak;
16. Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak;
17. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
18. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
19. Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
20. Melakukan evaluasi pelatihan penglihatan;
21. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak.

c. Refraksionis Optisien Penyelia, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja pelayanan refraksi;
2. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
3. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
4. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus kompleks pada anak;
5. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus sederhana pada anak;

6. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus kompleks pada anak;
 7. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan;
 8. Menerjemahkan resep kacamata;
 9. Menyiapkan pelayanan optisi;
 10. Melakukan anamnesa pada pelayanan lensa kontak;
 11. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada kasus kompleks;
 12. Menetapkan dioptri, jenis, dan pengepasan/fitting lensa kontak pada kasus kompleks;
 13. Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak;
 14. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
 15. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
 16. Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
 17. Melakukan evaluasi pelayanan;
 18. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak.
- (2) Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan refraksi optisi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Refraksionis Optisien diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Refraksionis Optisien yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Refraksionis Optisien yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan, sebagai berikut:

- a. Refraksionis Optisien yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Refraksionis Optisien yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan refraksi optisi;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- (4) Rincian kegiatan Refraksionis Optisien dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Refraksionis Optisien adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Refraksionis Optisien yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

